



PUTUSAN

Nomor 890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Rahmah Binti Yahing, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Barukku Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap, memberikan kuasa kepada Muh. Sofyan, S.H Advokat / Pengacara Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Poros Pare BTN Permata Indah No.4 Kel. Majjelling Wattang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap yang telah terdaftar dalam register surat kuasa selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Muh. Yunus bin Iesang, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lonrae Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 890/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Bacukiki Pare pare pada tanggal, 09 Juli 1995 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 331/Kus.21.16.07/PW.01/04/2019 tanggal 09 April 2019

Hal. 1 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua tergugat selama kurang lebih 10 tahun lamanya dan dalam perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai anak. Sebanyak 4 orang yakni

1. Fendy umur 23 Tahun
2. Anita Umur 20 Tahun
3. Lika Umur 13 Tahun
4. Nira 7 Tahun

3. Bahwa awal Prahara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah dimulai setelah Penggugat mendengar bahwa Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain sehingga Penggugat pulang kekampung barukku tinggal bersama orang tua Penggugat.

4. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat kembali rujuk membina Rumah tangga bersama dengan Tergugat sekitar tahun 2006 hingga tahun 2019 awal namun sepanjang Penggugat menjalani rumah tangga dengan Tergugat sejak rujuk tersebut maka Penggugat merasa tidak nyaman lagi bersama dengan Tergugat oleh karena Tergugat sifat Tergugat tidak pernah berubah yakni persoalan adanya lagi perempuan lain lagi.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bertahan dan memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun kenyataannya pihak Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat merasa tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat akibat pertengkaran pertengkaran antara penggugat dengan tergugat akibat adanya perempuan lain.

6. Bahwa berhubung Penggugat merasa tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan sebagai suami isteri maka demi untuk menjamin kepastian hukum status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka diajukanlah gugatan ini

7. Bahwa sesungguhnya lebih banyak mudharatnya dibandingkan mamfaatnya bilamana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



dipertahankan dan demi pula untuk menjamin kepastian hukum status perkawinan Penggugat, maka kami mohon kiranya kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

8. Berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah UU Nomor 3 Tahun 2006 yang selanjutnya terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 Hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan dengan alasan-lasan tersebut diatas maka dimohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sidrap mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan Mengabulkan Pemohonan Gugatan cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini
- **Dan** Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal. 3 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 331/Kus.21.16.07/PW.01/04/2019 tanggal 09 April 2019. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b.-----Saksi-saksi:

1.-----Anita binti Yunus (anak penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

----Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan di karuniai empat orang anak

-----Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain.

---Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

-Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

2.-----Rusmin bin Muslimin (Keponakan Tergugat) di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

----Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan di karuniai empat orang anak

-----Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain.

Hal. 4 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



---Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

-Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, , Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan

Hal. 5 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Hal. 6 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian

Hal. 7 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan di karuniai empat orang anak
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain.
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 8 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan

Hal. 9 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*,

Hal. 10 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muh. Yunus bin lesang) terhadap Penggugat (Rahmah Binti Yahing).

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 30 Desember 2019 M, bertepatan tanggal 3 Jumadil

Hal. 11 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1441 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Hilmah Ismail S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H, S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

Hilmah Ismail S.H.I

Panitera Pengganti

H. Ibrahim Thoai, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBK Panggilan	: Rp	30.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 446.000,00
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.890/Pdt.G/2019/PA. Sidrap